

**Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penolakan Suami Terhadap  
Anak yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Hamil**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Devi Selvia Maulida**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)  
BANJARMASIN  
2023 M/ 1444 H**

**Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penolakan Suami  
Terhadap Anak yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Hamil**

**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**Devi Selvia Maulida**

**1601110003**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)  
BANJARMASIN  
2023 M / 1444 H

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Selvia Maulida  
NIM : 1601110003  
Tempat/Tgl. Lahir : Amuntai, 16 Juli 1998  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 26 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Devi Selvia Maulida

# PERSETUJUAN

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penolakan Suami terhadap Anak yang dilahirkan dalam Perkawinan Hamil

Ditulis oleh : Devi Selvia Maulida

NIM : 1601110003

Fakultas : Syariah

Program : Starat Satu (S-1)

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)


Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 16 Juli 1998

Alamat : Jl. Kupang Belimbing Raya  
Rt.01 Rw. 01  
Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan didepan Sidang Penguji Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I

  
Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.  
NIP.196111011990011

Banjarmasin, 30 Desember 2022

Pembimbing II

  
Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc., MA  
NIP. 197208292006042001

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

  
Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I.  
NIP. 197811182003121005


## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penolakan Suami Terhadap Anak yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Hamil”, diajukan oleh Devi Selvia Maulida, NIM 1601110003, telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Januari 2023

Dinyatakan **LULUS** dengan Predikat : A dengan nilai: 83,4



Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH  
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof.Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. (Ketua)	
2. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Anggota)	
3. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc., MA. (Anggota)	
4. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. (Anggota)	

## ABSTRAK

**Devi Selvia Maulida**, 2022. *Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penolakan Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Hamil* Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. (II) Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc., MA.

**Kata kunci:** Persepsi Ulama, Penolakan, Perkawinan Hamil.

Penelitian ini dilatar belakangi dari sebuah kasus yang peneliti temukan di Desa Sungai Harang, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Ada sepasang anak muda mudi yang melakukan hubungan di luar nikah, kemudian si wanita tersebut hamil. Pada usia kandungan lima bulan kedua belah pihak keluarga sepakat untuk melakukan nikah di bawah tangan dengan alasan untuk menutupi aib keluarga. Selama berlangsungnya perkawinan pria ini tidak melaksanakan kewajibannya layaknya sebagai suami yaitu, menafkahi lahir maupun batin terhadap istri dan anaknya dan pula tidak mau mengakui anak tersebut. Karena pria ini merasa anak tersebut bukan merupakan kewajiban baginya untuk menafkahi. Penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai status hukum suami menolak adanya yang dilahirkan dalam perkawinan hamil.

Rumusan Masalah penelitian ini adalah persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil dan alasan yang mendasari persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil dan untuk mengetahui alasan yang mendasari persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan penelitian *kualitatif* dan menghasilkan data deskriptif serta berlokasi di Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur yaitu sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan, menghasilkan data berupa biodata informan dan persepsi ulama beserta alasan ulama Kota Banjarmasin yang mendasari penelitian ini, hasil penelitian ini diolah dengan teknik *editing* serta disajikan dalam bentuk deskriptif dan matriks. Selanjutnya dianalisis serta deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada landasan teori.

Hasil penelitian ini ada 4 persepsi Ulama yang dibagi dalam 2 persepsi, Pertama, persepsi Ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan status penolakan sah yaitu Ulama nomor informan I dan II. Kedua, persepsi Ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan status hukum penolakan tidak sah yaitu Ulama nomor III dan IV. Penolakan suami sah adalah apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina baik dengan cara sumpah li'an maupun dengan bukti-bukti lainnya, sedangkan ulama yang mengatakan tidak sah adalah apabila istri berani bersumpah dan mengakui bahwasanya ia tidak bermain atau melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain, oleh sebab itu suami wajib menerimanya.

**“MOTTO”**

ALLAH TIDAK MENYEGERAKAN SESUATU KECUALI ITU YANG BAIK,  
DAN TIDAK PULA MELAMBAT-LAMBATKAN SESUATU KECUALI ITU  
YANG TERBAIK UNTUK KAMU.

## **KATA PERSEMBAHAN**

Segenap rasa syukur kepada Allah swt. Tuhan Yang Maha Penghasih lagi Maha Penyayang yang selalu memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya sehingga skripsi ini selesai, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw.

Karya ini saya persembahkan untuk orang istimewa bagi saya,

*Mama, Almarhum Ayah dan Keluarga Tercinta*

Terimakasih kepada mama dan almarhum ayah tercinta yang tak pernah lelah untuk selalu memberi semangat dan banyak memberikan motivasi sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini, serta kakak dan saudara yang lain terimakasih banyak berkat dukungan kalian saya bisa berada dititik sekarang.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ	A	Fathah
◌ِ	I	Kasrah
◌ُ	U	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) (al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرْوَرة) tidak ditulis tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آِ	Ai	a dan i
آُ	Au	a dan u

### 3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

### 4. Kata Sandang

Kata sandang yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

### 5. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf , yaitu dengan menggandakan huruf yang di beri tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti

oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 6. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta Marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta Marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na' t*) (lihat contoh 2). Namun jika huruf *ta Marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3)

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahbah al-Wujûd

## 7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alihaksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan pemulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf dicetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, didasarkan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

#### 8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأَسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlâ’

المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ العَيْنِ	tharf al-'ayni
المُسَاهَمَةُ	Al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada peneliti. Sholawat serta salam Peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penolakan Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Hamil*” dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini sebagai bentuk tugas terakhir Peneliti untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan setulus hati Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada seluruh dosen yang telah memberirkan banyak ilmu pengetahuan untuk Peneliti pelajari.

Ucapan terimakasih ini terutama Peneliti haturkan kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin Prof. Dr. H Mujiburrahman, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I.
4. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan koreksi dalam Penelitian skripsi ini serta memberikan bimbingan.

5. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc., MA. selaku dosen pembimbing II sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan bimbingan kepada Peneliti, serta memberikan koreksi dalam Penelitian skripsi ini.
6. Seluruh dosen yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik dan membimbing Peneliti selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta jajaran staf yang telah memberikan pelayanan dengan baik, sehingga memudahkan Peneliti dalam hal administrasi menyangkut dengan Penelitian ini.
8. Kepala kepastakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Kepustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Atas semua bantuan, dan jasa mereka kepada peneliti semoga menjadi amal jariyah, semoga Allah swt. melimpahkan rahmat, karunia-Nya dan ganjaran yang berlipat ganda. Peneliti sadar bahwa dalam Penelitian Skripsi ini memiliki keterbatasan dan ketidak sempurnaan selama dalam Penelitian ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada semua pihak terutama untuk Peneliti sendiri. *Aamiin Ya Rabbal' Alamin.*

Banjarmasin, 26 Desember 2022



Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iii
PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
ABSTRAK .....	vi
“MOTTO” .....	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Signifikasi Penulisan.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II KEABSAHAN PERNIKAHAN, HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL, PENYANGKALAN KEABSAHAN ANAK, DAN AKIBAT PENYANGKALAN SUAMI TERHADAP ANAK</b>	
A. Pernikahan .....	17
B. Perkawinan Wanita Hamil .....	22
C. Penyangkalan Keabsahan Anak .....	39
D. Akibat Penyangkalan Suami Terhadap Anak .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	43
D. Data dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	45
G. Tahapan Penelitian .....	46
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
B. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin dan Alasan Yang mendasari Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Status Hukum Penolakan Suami terhadap Anak yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Hamil .....	49
C. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks .....	60
D. Analisis Data .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	